



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.896, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Asahan. Batu Bara. Sumatera Utara

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Asahan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Batu Bara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

1. TK 0 yang merupakan pertemuan daratan dengan Selat Malaka pada koordinat $3^{\circ} 10' 23.907''$ LU dan $99^{\circ} 44' 18.763''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 1 (P1) dengan koordinat $3^{\circ} 10' 23.039''$ LU dan $99^{\circ} 44' 16.990''$ BT yang terletak pada batas Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dengan Desa Kapal Merah Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
2. PBU 1 (P1) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 1 dengan koordinat $3^{\circ} 09' 55.159''$ LU dan $99^{\circ} 44' 17.709''$ BT yang terletak pada batas Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dengan Desa Kapal Merah Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

3. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 2 (P2) dengan koordinat $3^{\circ} 08' 51.889''$ LU dan $99^{\circ} 43' 24.408''$ BT yang terletak pada batas Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dengan Desa Kapal Merah Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
4. PBU 2 (P2) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 3 (P3) dengan koordinat $3^{\circ} 07' 29.831''$ LU dan $99^{\circ} 42' 22.116''$ BT yang terletak pada batas Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dengan Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
5. PBU 3 (P3) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 4 (P4) dengan koordinat $3^{\circ} 07' 03.331''$ LU dan $99^{\circ} 42' 07.455''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Silo Lama Kecamatan Silau Laut dan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dengan Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
6. PBU 4 (P4) selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 5 (P5) dengan koordinat $3^{\circ} 07' 04.085''$ LU dan $99^{\circ} 41' 10.630''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Panca Arga dan Desa Rawanglana Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dengan Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
7. PBU 5 (P5) selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 07' 10.486''$ LU dan $99^{\circ} 40' 36.764''$ BT yang terletak pada batas Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dengan Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
8. TK 2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 6 (P6) dengan koordinat $3^{\circ} 07' 39.280''$ LU dan $99^{\circ} 40' 36.376''$ BT yang terletak pada batas Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dengan Desa Sei Mentaram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
9. PBU 6 (P6) selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 7 (P7) dengan koordinat $3^{\circ} 07' 39.851''$ LU dan $99^{\circ} 39' 18.426''$ BT yang terletak pada batas Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan dengan Desa Sei Mentaram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
10. PBU 7 (P7) selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 07' 39.790''$ LU dan $99^{\circ} 38' 40.418''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Sei Mentaram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

11. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 8 (P8) dengan koordinat $3^{\circ} 07' 59.335''$ LU dan $99^{\circ} 38' 11.017''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Sei Mentaram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
12. PBU 8 (P8) selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 9 (P9) dengan koordinat $3^{\circ} 08' 06.701''$ LU dan $99^{\circ} 37' 08.622''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Sei Mentaram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
13. PBU 9 (P9) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 07' 37.403''$ LU dan $99^{\circ} 37' 38.535''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Sei Mentaram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
14. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 10 (P10) dengan koordinat $3^{\circ} 07' 45.273''$ LU dan $99^{\circ} 37' 05.370''$ BT yang terletak di Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan yang berbatasan dengan Desa Kuala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
15. PABU 10 (P10) selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sei Sikasim sampai pada TK 5 dengan koordinat $03^{\circ} 07' 16.014''$ LU dan $99^{\circ} 36' 58.940''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukajadi Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Kuala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
16. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 (P11) dengan koordinat $3^{\circ} 06' 52.859''$ LU dan $99^{\circ} 36' 31.516''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
17. PBU 11 (P11) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 12 (P12) dengan koordinat $3^{\circ} 06' 22.389''$ LU dan $99^{\circ} 36' 09.079''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
18. PBU 12 (P12) selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 13 (P13) dengan koordinat $3^{\circ} 06' 23.256''$ LU dan $99^{\circ} 35' 33.896''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
19. PBU 13 (P13) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 (P14) dengan koordinat $3^{\circ} 05' 58.657''$ LU dan $99^{\circ} 35' 52.543''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
20. PBU 14 (P14) selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 49.038''$ LU dan $99^{\circ} 35' 54.238''$ BT yang terletak pada

- batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
21. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 15 (P15) dengan koordinat $3^{\circ} 05' 40.015''$ LU dan $99^{\circ} 36' 14.563''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 22. PBU 15 (P15) selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 16 (P16) dengan koordinat $3^{\circ} 06' 03.501''$ LU dan $99^{\circ} 36' 07.870''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 23. PBU 16 (P16) selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 04.847''$ LU dan $99^{\circ} 36' 12.912''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 24. TK 7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 49.047''$ LU dan $99^{\circ} 36' 18.599''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 25. TK 8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 9 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 02.196''$ LU dan $99^{\circ} 36' 49.451''$ BT yang terletak pada batas Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 26. TK 9 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 17 (P17) dengan koordinat $3^{\circ} 05' 40.702''$ LU dan $99^{\circ} 37' 06.723''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Putih Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 27. PBU 17 (P17) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 36.780''$ LU dan $99^{\circ} 37' 10.980''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Putih Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 28. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 18 (P18) dengan koordinat $3^{\circ} 04' 58.730''$ LU dan $99^{\circ} 36' 52.865''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 29. PBU 18 (P18) selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 59.380''$ LU dan $99^{\circ} 36' 37.493''$ BT yang terletak pada batas Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;

30. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sei Beluru sampai pada PABU 19 (P19) dengan koordinat $3^{\circ} 04' 16.357''$ LU dan $99^{\circ} 36' 01.492''$ BT yang merupakan batas Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
31. PABU 19 (P19) selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sei Beluru sampai pada PABU 20 (P20) dengan koordinat $3^{\circ} 03' 16.568''$ LU dan $99^{\circ} 35' 51.545''$ BT yang terletak pada Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
32. PABU 20 (P20) selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sei Beluru sampai pada TK 12 dengan koordinat $03^{\circ} 02' 21.462''$ LU dan $99^{\circ} 35' 28.190''$ BT yang terletak pada batas Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
33. TK 12 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Sei Beluru sampai pada PABU 21 (P21) dengan koordinat $3^{\circ} 02' 19.301''$ LU dan $99^{\circ} 35' 16.591''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Meranti dan Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
34. PABU 21 (P21) selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Sei Beluru sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 14.442''$ LU dan $99^{\circ} 34' 44.382''$ BT yang terletak pada batas Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
35. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sei Lolotan sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 44.211''$ LU dan $99^{\circ} 34' 23.362''$ BT yang terletak pada batas Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
36. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 15 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 40.307''$ LU dan $99^{\circ} 33' 12.543''$ BT yang terletak pada batas Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
37. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 22 (P22) dengan koordinat $3^{\circ} 01' 34.453''$ LU dan $99^{\circ} 33' 17.513''$ BT yang terletak pada batas Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;

38. PBU 22 (P22) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 06.224''$ LU dan $99^{\circ} 33' 46.023''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Pulo Bandring dan Desa Suka Damai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
39. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sei Lolotan sampai pada PABU 23 (P23) dengan koordinat $3^{\circ} 00' 57.140''$ LU dan $99^{\circ} 32' 58.608''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Damai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
40. PABU 23 (P23) selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan desa sampai pada TK 17 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 17.908''$ LU dan $99^{\circ} 32' 58.459''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Damai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
41. TK 17 selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan desa sampai pada PBU 24 (P24) dengan koordinat $3^{\circ} 01' 17.726''$ LU dan $99^{\circ} 31' 48.093''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Perhutaan Silau dan Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
42. PBU 24 (P24) selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 25 (P25) dengan koordinat $3^{\circ} 01' 43.713''$ LU dan $99^{\circ} 31' 52.220''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Taman Sari dan Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
43. PBU 25 (P25) selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 26 (P26) dengan koordinat $3^{\circ} 01' 44.462''$ LU dan $99^{\circ} 32' 58.081''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
44. PBU 26 (P26) selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan desa sampai pada PBU 27 (P27) dengan koordinat $3^{\circ} 02' 37.255''$ LU dan $99^{\circ} 32' 57.136''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
45. PBU 27 (P27) selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 28 (P28) dengan koordinat $3^{\circ} 02' 36.461''$ LU dan $99^{\circ} 33' 20.785''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;

46. PBU 28 (P28) selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 29 (P29) dengan koordinat $3^{\circ} 03' 20.592''$ LU dan $99^{\circ} 33' 16.531''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
47. PBU 29 (P29) selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 18 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 41.323''$ LU dan $99^{\circ} 33' 25.272''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
48. TK 18 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 19 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 41.432''$ LU dan $99^{\circ} 34' 06.027''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
49. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 50.325''$ LU dan $99^{\circ} 34' 01.775''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
50. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 30 (P30) dengan koordinat $3^{\circ} 03' 55.576''$ LU dan $99^{\circ} 34' 07.477''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
51. PBU 30 (P30) selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 21 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 37.220''$ LU dan $99^{\circ} 34' 06.964''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
52. TK 21 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 31 (P31) dengan koordinat $3^{\circ} 05' 06.018''$ LU dan $99^{\circ} 34' 12.471''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Suka Ramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara; dan
53. PBU 31 (P31) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 32 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 44.300''$ LU dan $99^{\circ} 33' 56.400''$ BT yang merupakan pertigaan batas daerah antara Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Desa Suka Ramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dan Desa Rawa Masin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014.
MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI